



P E N E T A P A N
Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

AB. Angka Muhammad Tempat tanggal lahir di Alang-alang tanggal 1 Juli 1970, Pekerjaan Petani/Pekebun, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal di RT.009 Desa Alang-alang Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon;
Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 November 2024 yang diterima dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 11 Desember 2024 dengan Register Nomor: 45/Pdt.P/2024/PN.Tjt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Simbur Naik pada tanggal 1 Juli 1978 dari orang tua yang bernama Muhammad (ayah) dan Pakke (ibu);
2. Bahwa pemohon diberi nama Ambo Angka oleh orang tua pemohon tersebut;
3. Bahwa kemudian pemohon memiliki akta kelahiran dengan nomor 1507-LT-03032014-0021;
4. Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor 1507-LT-03032014-0021 tersebut terdapat kesalahan yaitu pada penulisan nama yang tertulis "AB. ANGKA MUHAMMAD" padahal seharusnya tertulis "AMBO ANGKA" dan penulisan tanggal lahir yang tertulis "SATU JULI TAHUN

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SERIBU SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH” padahal seharusnya tertulis “SATU JULI TAHUN SERIBU SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH DELAPAN” ;

5. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1507010107730004 dan Kartu Keluarga Pemohon dengan nomor 1507013001080105 juga terdapat kesalahan yang saya yaitu penulisan nama yang tertulis “AB. ANGKA MUHAMMAD” padahal seharusnya tertulis “AMBO ANGKA” dan penulisan tanggal lahir yang tertulis “01-07-1970” padahal seharusnya tertulis “01-07-1978”;
6. Kesalahan tersebut terjadi dikarenakan pada saat pemohon akan mengurus pendaftaran ibadah Haji, nama pemohon tersebut ditambahkan karena ada kabar bahwa untuk membuat paspor harus memiliki nama yang terdiri dari 3 suku kata;
7. Bahwa saat ini Pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan pada Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut;
8. Bahwa saat Pemohon mengajukan perbaikan tanggal lahir pada Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut oleh Pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Tanjung Jabung Timur Pemohon diminta untuk membuat atau membawa Penetapan Pengadilan Negeri sebagai salah satu syaratnya;
9. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur melalui Hakim yang memutuskan permohonan Pemohon ini dapat mengeluarkan penetapan agar Pemohon dapat memperbaiki data pada Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, Pemohon memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa Permohonan ini agar memberikan Penetapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan pada Akta Kelahiran dengan Nomor 1507-LT-03032014-0021, Kartu Tanda

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk dengan NIK 1507010107730004 dan Kartu Keluarga dengan Nomor 1507013001080105 untuk penulisan Nama yang sebelumnya tertulis AB. ANGKA MUHAMMAD menjadi tertulis AMBO ANGKA dan penulisan tanggal lahir yang tertulis SATU JULI TAHUN SERIBU SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH (01-07-1970) menjadi tertulis SATU JULI TAHUN SERIBU SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH DELAPAN (01-07-1978) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur supaya Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kabupaten Tanjung Jabung Timur membuat catatan pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang disediakan untuk itu.

3. Membebaskan segala biaya yang ditimbulkan dari permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy dari Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama AB. Angka Muhammad yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang diberi tanda P-1;
2. Foto copy dari Asli Kartu Keluarga atas nama AB. Angka Muhammad, yang dikeluarkan Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang diberi tanda P-2;
3. Foto copy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama AB. Angka Muhammad yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang diberi tanda P-3;
4. Foto copy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Putri Ani yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang diberi tanda P-4;
5. Foto copy dari Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bunga Eja yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang diberi tanda P-5;
6. Foto copy dari Asli Ijazah atas nama Bunga Eja, yang diberi tanda P-6;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy dari Asli Ijazah atas nama Putri Ani, yang diberi tanda P-7;
8. Foto copy dari Asli Kutipan Akta Nikah atas nama Ambo Angka Muhammad, yang diberi tanda P-8;
9. Foto copy dari Asli Sistem Layanan Informasi Keuangan Debitur yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan atas nama AB. Angka Muhammad, yang diberi tanda P-9;
10. Foto copy dari Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur atas nama AB. Angka Muhammad, yang diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-10 setelah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai, kecuali bukti P-5 berupa fotocopi dari fotocopi, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Abdul Kadir, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan tetangga pemohon;
- Bahwa pemohon menikah dengan suaminya pada tahun 1998 serta memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa nama pemohon adalah Ambo Angka, namun pada dokumen kependudukan pemohon yakni akta kelahiran, kartu tanda penduduk dan kartu keluarga tertulis nama AB. Angka Muhammad;
- Bahwa tahun lahir pemohon pada bukti surat P-1, P-2 dan P-3 tertulis 1970, adapun yang benar adalah 1978;
- Bahwa dokumen-dokumen tersebut dibuat oleh pemohon dengan tidak cermat dan tidak memperhatikan sehingga terjadi kesalahan tersebut;
- Bahwa pada buku nikah pemohon tertulis nama Ambo Angka, adapun Muhammad adalah nama ayah kandung pemohon;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Tjt



Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Musmulyadi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan tetangga pemohon;
- Bahwa pemohon menikah dengan istrinya pada tahun 1998 serta memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa nama pemohon adalah Ambo Angka, namun pada dokumen kependudukan pemohon yakni akta kelahiran, kartu tanda penduduk dan kartu keluarga tertulis nama AB. Angka Muhammad;
- Bahwa tahun lahir pemohon pada bukti surat P-1, P-2 dan P-3 tertulis 1970, adapun yang benar adalah 1978;
- Bahwa dokumen-dokumen tersebut dibuat oleh pemohon dengan tidak cermat dan tidak memperhatikan sehingga terjadi kesalahan tersebut;
- Bahwa pada buku nikah pemohon tertulis nama Ambo Angka, adapun Muhammad adalah nama ayah kandung pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Putri Ani,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ayah kandung saksi;
- Bahwa pemohon menikah dengan suaminya pada tahun 1998 serta memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa nama pemohon adalah Ambo Angka, namun pada dokumen kependudukan pemohon yakni akta kelahiran, kartu tanda penduduk dan kartu keluarga tertulis nama AB. Angka Muhammad;
- Bahwa tahun lahir pemohon pada bukti surat P-1, P-2 dan P-3 tertulis 1970, adapun yang benar adalah 1978;
- Bahwa dokumen-dokumen tersebut dibuat oleh pemohon dengan tidak cermat dan tidak memperhatikan sehingga terjadi kesalahan tersebut;
- Bahwa pada buku nikah pemohon tertulis nama Ambo Angka, adapun Muhammad adalah nama ayah kandung pemohon;



Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah memperhatikan segala sesuatu hal selama proses pemeriksaan di persidangan dan untuk singkatnya isi penetapan maka segala sesuatu hal yang tertera dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan mohon Penetapan atas permohonannya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dan tahun lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang semula bernama AB. Angka Muhammad diubah/diganti menjadi Ambo Angka serta tanggal lahir pemohon dari sebelumnya satu juli tahun seribu Sembilan ratus tujuh puluh (01-07-1970) menjadi tertulis satu juli tahun seribu Sembilan ratus tujuh puluh delapan (01-07-1978);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-10 dan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, menyebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon (Vide bukti P-1) dan keterangan saksi-saksi, oleh karena Pemohon yang bertempat tinggal dan berdomisili di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur), maka Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon menyebutkan bertempat tinggal di RT.009 Desa Alang-alang Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur, yang mana dihubungkan dengan bukti surat P-1 dan keterangan para saksi menerangkan Pemohon beralamat di alamat tersebut, sehingga oleh karena pada pokoknya Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, maka Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, oleh karena itu Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum yang menjadi pokok permohonan Pemohon dan mengenai petitum angka 1 (satu) akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum yang lain dari permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa perubahan nama dalam data akta pencatatan sipil secara tersirat diperkenankan menurut ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa pencatatan perubahan nama pada akta pencatatan sipil dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kutipan akta pencatatan sipil terdiri atas kutipan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan anak, dan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Hakim berpendapat bahwa perubahan/pergantian nama dalam kutipan akta kelahiran yang diajukan Pemohon tersebut diijinkan serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan P-3 nama Pemohon tertulis AB. ANGKA MUHAMMAD serta pemohon lahir pada tanggal satu juli sembilan ratus tujuh puluh. Kemudian berdasarkan bukti surat P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 tertulis nama Pemohon AMBO ANGKA. Kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, bahwa penulisan nama pemohon pada dokumen P-1, P-2 dan P-3 diketahui bahwa Pemohon kurang cermat dan teliti dalam membuat dokumen tersebut, adapun nama Muhammad adalah nama kandung ayah pemohon, sebagaimana tercantum dalam bukti P-2 dan P-8;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di persidangan dihubungkan dengan bukti P-9 bahwa pemohon tidak ditemukan informasi terkait dengan keuangan Pemohon. Adapun secara adat istiadat pemohon terhadap perubahan nama tersebut tidak perlu dilakukan upacara adat.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, maka Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan seperlunya;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini sifatnya adalah sepihak untuk kepentingan Pemohon, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang mana besarnya akan tercantum dalam Amar Penetapan ini, dan oleh karenanya petitum angka (3) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya sehingga petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran dengan Nomor 1507-LT-03032014-0021, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1507010107730004 dan Kartu Keluarga dengan Nomor 1507013001080105 untuk penulisan Nama yang sebelumnya tertulis AB. ANGKA MUHAMMAD menjadi tertulis AMBO ANGKA dan penulisan tanggal lahir yang tertulis SATU JULI TAHUN SERIBU SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH (01-07-1970) menjadi tertulis SATU JULI TAHUN SERIBU SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH DELAPAN (01-07-1978) Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri supaya Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabung Timur membuat catatan pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang diperuntukkan untuk itu;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini yang ditetapkan sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 oleh Tatok Musianto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Gustireza Nasfialesta S.H.M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

Gustirez

a Nasfialesta, S.H.M.H.

Tatok Musianto, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp...30.000,-
2. Biaya ATK.....	Rp...75.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon.....	E-Court
4. PNPB Panggilan Pertama	Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp...10.000,-
6. Biaya Meterai.....	Rp...10.000,-
JUMLAH	Rp. 135.000,-

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Tjt